



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

SYARIFUDIN ELMI BIN AKHMAD SYAHMADI, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Paringin, 09 November 1975/ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Temanggung Jalil, RT. 008, Nomor 93, Kelurahan Batu Piring (Muara Pitap), Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon I**;

HJ. SITI FATIMAH BINTI SUKERAN NOR, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Paringin, 27 Maret 1980/ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Temanggung Jalil, RT. 008, Nomor 93, Kelurahan Batu Piring (Muara Pitap), Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai, dengan nomor register 4/Pdt.P/2023/PA.Amt, tanggal 04 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Muara Pitap (sekarang Batu Piring), Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, di hadapan penghulu bernama Akhmadi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sukeran Nor, dihadiri dua orang saksi bernama Norifansyah dan Sanusi Irpani dengan mas kawinnya berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Athar Al-Fatih, tempat tanggal lahir Balangan, 25 Oktober 2019 (laki-laki);
7. Bahwa anak yang bernama Muhammad Athar Al-Fatih, tempat tanggal lahir Balangan, 25 Oktober 2019 belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat

Hal. 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SYARIFUDIN ELMY BIN AKHMAD SYAHMADI) dan Pemohon II (HJ. SITI FATIMAH BINTI SUKERN NOR) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2005 di Desa Muara Pitap (sekarang Batu Piring), Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- sadilnya;

Hal. 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara;

Bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- FotoKopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan di Kabupaten Balangan, tanggal 08 Oktober 2020, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P);

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Sanusi Irpani bin Muhyar, Tanggal Lahir, 07 Januari 1992, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami- isteri, menikah pada tahun 2005, tanggal dan bulannya saksi lupa, di Desa Muara Pitap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Penghulu yang bernama Akhmadi, sedangkan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukeran Nor, yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah

Hal. 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi Irpani (saksi sendiri) dan Noripansyah, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;

- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab;
- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

2. Noripansyah bin Marhasan, Tanggal Lahir, 06 juni 1980, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami- isteri, menikah pada Oktober 2005, di Desa Muara Pitap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Penghulu yang bernama Akhmadi, sedangkan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukeran Nor, yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Sanusi Irpani dan Noripansyah (saksi sendiri), kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab, selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mencukupkan pembuktiannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang pada Pengadilan Agama Amuntai untuk menyampaikan keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin/ menikah agar tertibnya pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Itsbat Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon dan dalam hal ini Para Pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai, oleh karenanya Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami- isteri serta memohon itsbat nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun- rukun dan syarat- syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) helai surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yakni, dan Sanusi Irpani bin Muhyar dan Noripansyah bin Marhasan, keduanya telah bersedia menjadi saksi dalam perkara *a quo* dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah Potokopi kartu keluarga, yang dikeluarkan di Kabupaten Balangan, yang menjelaskan bahwa Pemohon II dan

Hal. 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tercatat dalam perkawinan, namun bukti tersebut bukan bukti pernikahan/ perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) helai bukti tertulis sebagaimana dipertimbangkan diatas, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara telah menerangkan, bahwa kedua orang saksi melihat dan menyaksikan sendiri (jadi saksi) peristiwa pernikahan Para Pemohon, dari mengenal kedua mempelai, status sebelum ijab qabul, yang menikahkan, wali nikah, dua orang saksi, mahar/ maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, itu adalah fakta yang saksi lihat sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, datang menghadap di persidangan satu persatu, telah pula ditanya tentang nama dan tempat tinggalnya, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg/ Pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Oktober 2005, di Desa Muara Pitap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sukeran Nor, dalam proses pernikahan tersebut menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Noripansyah dan Sanusi Irpani, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar/ maskawinnya kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan

Hal. 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus Gadis, sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg/ pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Para Pemohon maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Syarifudin Elmi bin Akhmad Syahmadi), sedangkan Pemohon II (HJ. Siti Fatimah binti Sukeran Nor), adalah mempelai pria dan wanita;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 25 Oktober 2005, di Desa Muara Pitap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- bahwa ijab- kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam oleh penghulu Akhmadi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sukeran Nor, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Noripansyah dan Sanusi Irpani;
- bahwa mahar/ maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah : a). calon suami, b).

Hal. 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, serta tidak terdapat cacat rukun, dan perkawinan Para Pemohon tidak ada larangan sebagaimana ketentuan pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara itsbat nikah ini, Majelis perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil sebagai salah satu dalil syar'i dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan tentang adanya pernikahan/ perkawinan mereka menurut tatacara Agama Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, serta rukun dan syarat pernikahan/ perkawinannya telah pula terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan/ perkawinan Para Pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dan ternyata telah pula sesuai dengan doktrin hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan/ perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan*

Hal. 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan.... (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;, sehingga petitum nomor 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor (2), dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2005, di Desa Muara Pitap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, adalah **perkawinan yang sah**;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatat perkawinan sesuai pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sebagaimana pada Amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syarifudin Elmi bin Akhmad Syahmadi) dengan Pemohon II (HJ. Siti Fatimah binti Sukeran Nor) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2005, di Desa Muara Pitap (Batu Piring), Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00; (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S. Ag. dan Taufik Rahman, S. HI. masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Rusdatina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd
BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Ttd
RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

Hakim Anggota,

Ttd
TAUFIK RAHMAN, S. HI.

Panitera Pengganti,

Ttd
RUSDATINA, S. Ag.

Hal. 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00+

Jumlah Rp 245.000,00

Terbilang : “dua ratus empat puluh lima ribu rupiah”

Hal. 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Amt